



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Baron Pradana Kusuma, A.Md Alias Baron Bin Jumiran
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 20 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baron Cilik RT. 003 / RW. 007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Baron Pradana Kusuma, A.Md Alias Baron Bin Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hadi Raharjo, SH dan Ricaniaty, SH., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum **HADI RAHARJO, SH & PARTNER (HPnP)** beralamat di Jalan Samudra Pasai Gang II Rt.04, Rw.01, Combong, Kadipiro, Kecamatan Banjarsri, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis / MDMB-4en PINACA** ” sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintesis.
- 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintesis.
- Sebuah bekas bungkus rokok diplomat.
- Sebuah tas kecil warna hitam.
- Sebuah HP Iphone tipe 6 plus.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Terdakwa sebagai pengguna narkotika jenis tembakau sintesis dan pernah menjalani rehabilitasi social rawat jalan di IPWL Yayasan Anargya Sober House;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Alfamart Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis / MDMB-4en PINACA**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa membeli cairan untuk membuat tembakau sintesis / nama cairan tersebut Sepray kepada temannya yang di IG (Instagram) yang bernama RADIATIVE (Berita Acara Pelacakan Orang), kemudian terdakwa DM kepada RADIATIVE **"order Sepray 25 ml"** dan direspon lalu terdakwa dikirim format pembelian, dan setelah terdakwa dikirim format pembelian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengisi format tersebut dengan alamat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa TF (transfer) pembelian cairan Sepray 25 ml dengan harga Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dengan sistem pembayaran di Alfamart Jebres, Kota Surakarta ke nomor rekening berapa dan atas nama siapa terdakwa sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya setelah terdakwa transfer lalu bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada RADIATIVE, setelah itu RADIATIVE chat kepada terdakwa **“iya nanti resi dikirim”**. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, cairan sepray yang terdakwa beli sampai dikirim ke rumahnya, setelah itu terdakwa membeli tembakau 1 (satu) ons di Pasar Gede, Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tembakau lalu terdakwa membuat tembakau sintetis didalam kamar rumahnya dengan cara tembakau yang terdakwa beli 1 (satu) ons di Pasar Gede terdakwa ambil 25 (dua puluh lima) gram, kemudian terdakwa semprot dengan cairan sepray sebanyak 25 (dua puluh lima) ml yang terdakwa beli dari RADIATIVE, selanjutnya setelah terdakwa selesai menyemprotkan cairan sepray / selesai membuat tembakau sintetis tersebut lalu tembakau yang sudah terdakwa semprot terdakwa simpan di dalam kresek / plastik dan terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa simpan didalam lemari kamar rumahnya, kemudian setelah 1 (satu) jam proses pengeringan cairan sepray tersebut tembakau sintetis yang di dalam plastik terdakwa buka dan wujud tembakau tersebut sudah berubah menjadi kering tidak lembab pada umumnya seperti tembakau biasanya, setelah tembakau sudah kering tembakau tersebut terdakwa simpan lagi di dalam lemari kamar rumahnya terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan akun IG (Instagram) terdakwa yang bernama **WARGA SEKITAR** mengiklankan tembakau sintetis dengan HG (snapgran) **“Ready”**, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September sekitar pukul 16.30 Wib ada akun IG (Instagram) atas nama CV VANESSA DM IG (Instagram) terdakwa dan isi chat tersebut **“ Ready? ”**, lalu terdakwa jawab **“ Ready ”**, lalu IG atas nama CV VANESSA chat **“ 25 gram ready kah? ”**, lalu terdakwa jawab **“ Ready ”**, dan setelah itu terdakwa kirim format order lalu diisi pembeli IG (Instagram) atas nama CV VANESSA, kemudian IG (Instagram) atas nama CV VANESSA menanyakan sistem pembayaran, dan terdakwa jawab **“ nanti setelah barang tiba baru diproses yang terdakwa kirim format order tersebut diatas ”**, dan IG (Instagram) atas nama CV VANESSA jawab **“ iya ”**, selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa kirim tembakau sintetis tersebut ke alamat Jawa tengah, Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan 59451, terdakwa kirim tembakau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis tersebut dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya, dan terdakwa masih mempunyai sisa lalu terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis yang akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok diplomat dan terdakwa masukkan di dalam tas hitam yang terdakwa simpan didalam lemari kamar rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 Wib, pada saat terdakwa melihat televisi dirumahnya yang beralamat di Kp. Baron Cilik Rt. 003 Rw. 007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta, dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam, sebuah HP Iphone tipe 6 Plus yang disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya disita dan diamankan petugas Kepolisian guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2638/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5643/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan BB- 5644/2023/NNF berupa 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut di atas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa tidak berhak/tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintesis / **MDMB-4en PINACA** tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp. Baron Cilik Rt. 003 Rw. 007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis / MDMB-4en PINACA**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa membeli cairan untuk membuat tembakau sintesis / nama cairan tersebut Sepray kepada temannya yang di IG (Instagram) yang bernama RADIATIVE (Berita Acara Pelacakan Orang), kemudian terdakwa DM kepada RADIATIVE **"order Sepray 25 ml"** dan direspon lalu terdakwa dikirim format pembelian, dan setelah terdakwa dikirim format pembelian kemudian terdakwa mengisi format tersebut dengan alamat rumah terdakwa, setelah itu terdakwa TF (transfer) pembelian cairan Sepray 25 ml dengan harga Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)" dengan sistem pembayaran di Alfamart Jebres, Kota Surakarta ke nomor rekening berapa dan atas nama siapa terdakwa sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya setelah terdakwa transfer lalu bukti transfer tersebut terdakwa kirimkan kepada RADIATIVE, setelah itu RADIATIVE chat kepada terdakwa **"iya nanti resi dikirim"**. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 15.30 Wib, cairan sepray yang terdakwa beli sampai dikirim ke rumahnya, setelah itu terdakwa membeli tembakau 1 (satu) ons di Pasar Gede, Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tembakau lalu terdakwa membuat tembakau sintesis didalam kamar rumahnya dengan cara tembakau yang terdakwa beli 1 (satu) ons di Pasar Gede terdakwa ambil 25 (dua puluh lima) gram, kemudian terdakwa semprot dengan cairan sepray sebanyak 25 (dua puluh lima) ml yang terdakwa beli dari RADIATIVE, selanjutnya setelah terdakwa selesai menyemprotkan cairan sepray / selesai membuat tembakau sintesis tersebut lalu tembakau yang sudah terdakwa semprot terdakwa simpan di dalam kresek / plastik dan terdakwa diamkan selama 1 (satu) jam, setelah itu terdakwa simpan didalam lemari kamar rumahnya, kemudian setelah 1 (satu) jam proses pengeringan cairan sepray tersebut tembakau sintesis yang di dalam plastik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buka dan wujud tembakau tersebut sudah berubah menjadi kering tidak lembab pada umumnya seperti tembakau biasanya, setelah tembakau sudah kering tembakau tersebut terdakwa simpan lagi di dalam lemari kamar rumahnya terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, dengan akun IG (Instagram) terdakwa yang bernama **WARGA SEKITAR** mengiklankan tembakau sintetis dengan HG (snapgran) "Ready", selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 September sekitar pukul 16.30 Wib ada akun IG (Instagram) atas nama CV VANESSA DM IG (Instagram) terdakwa dan isi chat tersebut "Ready? ", lalu terdakwa jawab " Ready ", lalu IG atas nama CV VANESSA chat " 25 gram ready kah? ", lalu terdakwa jawab " Ready ", dan setelah itu terdakwa kirim format order lalu diisi pembeli IG (Instagram) atas nama CV VANESSA, kemudian IG (Instagram) atas nama CV VANESSA menanyakan sistem pembayaran, dan terdakwa jawab " nanti setelah barang tiba baru diproses yang terdakwa kirim format order tersebut diatas ", dan IG (Instagram) atas nama CV VANESSA jawab " iya ", selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa kirim tembakau sintetis tersebut ke alamat Jawa tengah, Kab. Jepara, Tahunan, Tahunan 59451, terdakwa kirim tembakau sintetis tersebut dengan berat 25 (dua puluh lima) gram beserta plastik pembungkusnya, dan terdakwa masih mempunyai sisa lalu terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis yang akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian terdakwa simpan didalam bekas bungkus rokok diplomat dan terdakwa masukkan di dalam tas hitam yang terdakwa simpan didalam lemari kamar rumahnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 Wib, pada saat terdakwa melihat televisi dirumahnya yang beralamat di Kp. Baron Cilik Rt. 003 Rw. 007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Surakarta, dan dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam, sebuah HP Iphone tipe 6 Plus yang disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya disita dan diamankan petugas Kepolisian guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2638/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan : BB- 5643/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan BB- 5644/2023/NNF berupa 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut di atas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa tidak berhak/tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis / **MDMB-4en PINACA** tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukholis Samsul Hadi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dari Polres Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di Kp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba diwilayah Kp. Baron Cilik, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam, dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu antara lain: R. Ispurwoko, Adi Wiharto, Affandi Bakir, Joko Sutrisno, SH.MH, Fiqih Pandoyo, SH, dan Daniel Kristiawan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli cairan sepray sebanyak 25 miligram untuk membuat tembakau sintetis dari IG (Instagram) yang bernama RADIAKTIF dengan cara DM di IG yang bernama RADIAKTIF pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib setelah itu transfer uang pembelian cairan sepray tersebut dan menerimanya barang tersebut dikirim ke rumah pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa membeli tembakau sebanyak 1 (satu) ons untuk dicampur dengan cairan sepray yang dibeli di IG (Instagram) yang bernama RADIAKTIF;
 - Bahwa Terdakwa beli dari dari IG yang bernama RADIAKTIF lebih dari 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin mengenai Narkotika tersebut;
 - Bahwa saksi dan tim hanya menangkap terdakwa dan barang bukti tersebut dan mengenai hasil dari pemeriksaan terdakwa dan alat bukti diserahkan ke laboratorium kriminalistik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. DANIEL KRISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dari Polres Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di Kp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bermula dari informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika diwilayah Kp. Baron Cilik, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam, dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan saksi yaitu antara lain: R. Ispurwoko, Adi Wiharto, Affandi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakir, Joko Sutrisno, SH.MH, Fiqih Pandoyo, SH, dan Mukholis Samsul Hadi, SH;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli cairan sepray sebanyak 25 miligram untuk membuat tembakau sintetis dari IG (Instagram) yang bernama RADIKTIF dengan cara DM di IG yang bernama RADIKTIF pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib setelah itu transfer uang pembelian cairan sepray tersebut dan menerimanya barang tersebut dikirim ke rumah pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib, dan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sebanyak 1 (satu) ons untuk dicampur dengan cairan sepray yang dibeli di IG (Instagram) yang bernama RADIKTIF;

- Bahwa Terdakwa beli dari dari IG yang bernama RADIKTIF lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin mengenai Narkotika tersebut;

- Bahwa saksi dan tim hanya menangkap terdakwa dan barang bukti tersebut dan mengenai hasil dari pemeriksaan terdakwa dan alat bukti diserahkan ke laboratorium kriminalistik;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2638/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5643/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan BB- 5644/2023/NNF berupa 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut di atas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di rumahnya beralamat di Kp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang disita adalah berupa 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus;
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa taruh di celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan acara membeli kepada teman Terdakwa yang di IG yang bernama RADIACTIVE (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli dengan cara DM kepada RADIACTIVE, isi chat "order Sepray 25 ml" lalu direspon setelah itu Terdakwa dikirim format pembelian lalu Terdakwa mengisi format tersebut dengan alamat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan di Alfamart ke nomor rekening berapa dan atas nama siapa Terdakwa lupa, dan setelah transfer bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada RADIACTIVE, dan setelah itu RADIACTIVE Terdakwa chat, setelah sekira 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib cairan sepray yang Terdakwa beli sampai dikirim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima cairan sepray, Terdakwa membeli tembakau 1 (satu) ons di Pasar Gede yang berada di Jebres, Kota Surakarta dan setelah mendapatkan tembakau lalu Terdakwa membuat tembakau sintetis di dalam kamar rumah dengan cara tembakau yang Terdakwa beli 1 (satu) ons di Pasar Gede Terdakwa ambil 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa semprot dengan cairan sepray sebanyak 25 (dua puluh lima) mili liter;
- Bahwa Terdakwa membuat tembakau sintetis tersebut dengan cara menyemprotkan cairan sepray ke tembakau biasa, dan setelah tembakau Terdakwa semprot dengan cairan sepray lalu tembakau tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam plastik menunggu hingga tembakau biasa tersebut hingga nampak kering;

- Bahwa Terdakwa kenal IG RADIACTIVE sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa mengikuti / berteman dengan akun IG nya, Terdakwa kenal saat mencari-cari IG yang jualan tembakau sintetis, dan kebetulan saat itu IG RADIACTIVE muncul di history IG Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa pesan;

- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli dengan harga 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian habis Terdakwa konsumsi, sedangkan untuk membeli cairan sepray dari IG RADIACTIVE sudah 2 (dua) kali ini yang pertama pada bulan akhir bulan Agustus tepatnya Terdakwa sudah lupa, Terdakwa membeli 25 (dua puluh lima) mili liter dan Terdakwa membuat tembakau sintetis sebanyak 20 (dua puluh) gram dan sudah habis Terdakwa konsumsi, dan setelah itu Terdakwa merasakan lebih nikmat dengan membeli cairan sepray untuk membuat tembakau sintetis, lalu Terdakwa memilih untuk membeli cairan sepray daripada langsung membeli tembakau sintetisnya;

- Bahwa Terdakwa memakai/ mengkonsumsi tembakau sintetis sudah sejak tahu 2013;

- Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi tembakau sintetis, terdakwa juga mengkonsumsi Sabu-sabu atau ganja tetapi jarang;

- Bahwa terdakwa pernah melakukan rehabilitasi ditempat rehabilitasi untuk orang-orang yang ketergantungan obat-obat terlarang dan Napza dengan rawat jalan selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak bisa menunjukkan surat ijin mengenai tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- UPOYO SUPRAYOGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sebagai terapis terdakwa yang berhubungan dengan masalah narkoba jenis tembakau sintetis;

- Bahwa saksi bekerja di Lembaga Anargya Sober House di Sukoharjo sejak tanggal 6 Februari 2023, dimana lembaga tersebut bergerak dalam hal membantu orang-arang yang ketergantungan dengan zat aditif;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lembaga tersebut bukan lembaga yang dibentuk pemerintah tetapi lembaga swasta;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang ke kantor Lembaga saksi, Terdakwa datang bersama kakaknya dan Terdakwa menerangkan kecanduan narkoba;
- Bahwa Terdakwa langsung ditangani dengan cara dilakukan scanning dan assessment;
- Bahwa terdakwa selama perawatan hanya menjalani rawat jalan;
- Bahwa hasilnya selama Terdakwa dirawat dalam 2 (dua) minggu, 1 (satu) kali hadir dikantor dan hasilnya 1 (satu) bulan terdakwa tidak pakai;
- Bahwa ditempat lembaga saksi bekerja dalam perawatan pasien tidak diberikan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa pernah juga memakai narkoba jenis sabu-sabu, tetapi jarang;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dalam perkara ini, sudah tidak dalam perawatan;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba sintetis sejak tahun 2013;
- Bahwa sebelum terdakwa memakai narkoba sintetis, terdakwa memakai narkoba jenis ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa di eksaminasi belum pulih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Hasil Aseesmen Awal atas nama Baron Pradana Kusuma, A.MD, tanggal 7 Februari 2023 (bukti T-1);
2. Fotokopi Hasil Aseesmen Akhir atas nama Baron Pradana Kusuma, A.MD, tanggal 3 Mei 2023 (bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Keteangan atas nama Baron Pradana Kusuma, A.MD, tanggal 8 November 2023; (bukti T-3);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis.
- 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis.
- Sebuah bekas bungkus rokok diplomat.
- Sebuah tas kecil warna hitam.
- Sebuah HP Iphone tipe 6 plus.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di rumahnya yang beralamat di Kp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang disita adalah berupa 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus, dimana barang bukti tersebut terdakwa taruh di celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dengan acara membeli kepada teman Terdakwa yang di IG (instagram) yang bernama RADIACTIVE (belum tertangkap), dengan cara DM kepada RADIACTIVE, isi chat "order Sepray 25 ml" lalu direspon setelah itu Terdakwa dikirim format pembelian lalu Terdakwa mengisi format tersebut dengan alamat rumah Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran dilakukan di Alfamart ke nomor rekening berapa dan atas nama siapa Terdakwa lupa, dan setelah transfer bukti transfer Terdakwa kirimkan kepada RADIACTIVE, dan setelah itu RADIACTIVE Terdakwa chat, setelah sekira 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib cairan sepray yang Terdakwa beli sampai dikirim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima cairan sepray, Terdakwa membeli tembakau 1 (satu) ons di Pasar Gede yang berada di Jebres, Kota Surakarta dan setelah mendapatkan tembakau lalu Terdakwa membuat tembakau sintetis didalam kamar rumah dengan cara tembakau yang Terdakwa beli 1 (satu) ons di Pasar Gede Terdakwa ambil 25 (dua puluh lima) gram lalu Terdakwa semprot dengan cairan sepray sebanyak 25 (dua puluh lima) ml;
- Bahwa Terdakwa membuat tembakau sintetis tersebut dengan cara menyemprotkan cairan sepray ke tembakau biasa, dan setelah tembakau Terdakwa semprot dengan cairan sepray lalu tembakau tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastik menunggu hingga tembakau biasa tersebut hingga nampak kering;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2638/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5643/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan BB- 5644/2023/NNF berupa 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut di atas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli cairan sepray dari RADIATIVE untuk terdakwa gunakan membuat tembakau sintetis dan akan terdakwa konsumsi sendiri dikarenakan terdakwa lebih nikmat membuat tembakau sintetis sendiri daripada terdakwa membeli asli tembakau sintetis yang sudah jadi;
- Bahwa terdakwa membeli cairan sepray dan tembakau untuk dibuat menjadi tembakau sintetis tersebut tidak dilengkapi surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan rehabilitasi di Yayasan Anargya Sober House Sukoharjo dengan menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau Sintetis/MDMA-4en PINACA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Baron Pradana Kusuma, A.Md Alias Baron Bin Jumiran** yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu ada segenap peraturan hukum atau Undang-undang yang dilanggar atau ditabrak oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu perbuatan seseorang tersebut tanpa didasari hak dan kewenangan untuk melakukan sesuatu ataukah perbuatan seseorang tersebut nyata-nyata melawan hukum atau Undang-undang, dengan terbuktinya salah satu dalam unsur ini, maka perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi”;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut **dilarang** oleh Undang-undang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatan membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jual-beli, menjadi perantara jual-beli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di rumahnya yang beralamat diKp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang disita adalah berupa: 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus, dimana barang bukti tersebut terdakwa taruh di celana yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2638/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5643/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan BB- 5644/2023/NNF berupa 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut di atas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah jelas barang berupa Narkotika Golongan I, dimana barang-barang tersebut ada ditangan terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa dalam penguasaan Narkotika Golongan I tersebut secara nyata dengan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintesis /MDMB-4en PINACA;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat diKp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Terdakwa telah ditangkap Polisi dari Polres Surakarta dan selanjutnya setelah Terdakwa digeladah ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintesis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintesis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika dan perbuatan yang nyata dilakukan oleh terdakwa adalah memiliki/ menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis /MDMB-4en PINACA;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke- 1 dan unsur ke-2 dalam pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sama pertimbangannya sebagaimana pertimbangan dakwaan Primair yang telah dinyatakan terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan dakwaan Subsidair sehingga unsur ke-1 dan ke-2 dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis /MDMB-4en PINACA;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 19.15 WIB, di rumahnya yang beralamat diKp. Baron Cilik Rt.003 Rw.007, Kel. Bumi, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang disita adalah berupa 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis, 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis, sebuah bekas bungkus rokok diplomat, sebuah tas kecil warna hitam dan sebuah HP Iphone tipe 6 plus;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat sendiri tembakau sintetis tersebut dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan sepray sebanyak 25 mili liter ke tembakau biasa sebanyak 25 gram, dan setelah tembakau disemprot dengan cairan sepray lalu tembakau tersebut dimasukkan ke dalam plastik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hingga tembakau tersebut nampak kering dan tujuan terdakwa membuat tembakau sintetis untuk dikonsumsi sendiri dikarenakan terdakwa lebih nikmat membuat tembakau sintetis sendiri daripada terdakwa membeli asli tembakau sintetis yang sudah jadi;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah melakukan rehabilitasi di Yayasan Anargya Sober House Sukoharjo dengan menjalani rawat jalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2638/NNF/2023 tanggal 14 September 2023 atas nama BARON PRADANA KUSUMA, A.MD Alias BARON Bin JUMIRAN dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB- 5643/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 7,35120 gram dan BB- 5644/2023/NNF berupa 4 (empat) buah botol semprot bekas tersebut di atas adalah POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam pembelaannya dan Permohonan yang disampaikan secara tertulis sekedar mengenai pernyataan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bersalah atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, belum pernah dihukum sebelumnya dan mohon keringanan hukuman, hal tersebut nanti akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditetapkan, maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terdakwa tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis.
- Sebuah bekas bungkus rokok diplomat.
- Sebuah tas kecil warna hitam.
- Sebuah HP Iphone tipe 6 plus.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baron Pradana Kusuma, A.Md Alias Baron Bin Jumiran** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Baron Pradana Kusuma, A.Md Alias Baron Bin Jumiran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik klip berisi tembakau sintetis.
 - 4 (empat) buah botol bekas semprotan cairan sintetis.
 - Sebuah bekas bungkus rokok diplomat.
 - Sebuah tas kecil warna hitam.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah HP Iphone tipe 6 plus.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Agus Darwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi : Aris Gunawan, S.H., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Gunawan, S.H.,

Agus Darwanta, S.H.,M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Skt